

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki 17.504 pulau yang tersebar di luas wilayah teritorialnya terdiri dari 3,1 juta km² serta wilayah perairannya sebesar 6,32 juta km². Melalui *United Nations Convention on the Law of the Sea*, dunia telah mengakui status Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Pengakuan ini muncul sebagai akibat keikutsertaan Indonesia dalam konvensi tersebut (Nations, 1982). Geografis Indonesia yang luas menyebabkan Indonesia bersinggungan dengan beberapa negara, dalam hal ini berbatasan darat dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste sepanjang 3.092,8 km. Pada saat yang sama, Malaysia, India, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, Australia, Palau, Timor Leste, dan Papua Nugini berbagi perbatasan laut. Dari Pulau Miangas di utara hingga Pulau Dana di selatan, perbatasan laut ini meliputi 92 pulau kecil depan (Raharjo, 2013). Dengan adanya predikat di atas menjadikan Indonesia rawan menghadapi berbagai ancaman khususnya di wilayah perbatasan yang berpotensi membahayakan kedaulatan negara.

Dengan adanya kondisi geografis tersebut, Indonesia berkewajiban menjaga kedaulatannya dari ancaman militer maupun non militer khususnya di wilayah perbatasan. Sebagai teras terdepan, wilayah perbatasan Indonesia harus mencerminkan keadaan yang aman dari berbagai ancaman dan sejahtera. Dalam realitas ini, wilayah perbatasan merupakan aktualisasi utama kedaulatan wilayah suatu negara (Bangun, 2017). Wilayah perbatasan berpotensi strategis dalam mengembangkan kegiatan perdagangan internasional yang nantinya akan menjadi pusat pertumbuhan wilayah, dalam

hal ini khususnya pengembangan perdagangan, industri, maupun pariwisata. Hal ini akan memberikan peluang bagi peningkatan kegiatan produksi yang selanjutnya akan menimbulkan berbagai efek pengganda (Mukti, 2001).

Namun selain keunggulan yang ditawarkan di wilayah perbatasan utamanya di wilayah perbatasan laut, terdapat ancaman yang kerap terjadi yaitu ancaman aktual berupa ancaman non militer. Ancaman non militer merupakan yang tidak melibatkan penggunaan senjata. Biasanya, ancaman ini bertumpu pada elemen non-militer yang abstrak namun dapat membahayakan kedaulatan negara, karakter negara, keutuhan wilayah, dan keamanan seluruh negara. Bahaya ancaman non-militer ini biasanya beroperasi secara terorganisir dan berasal dari pihak-pihak dalam negara. Jenis bahaya ancaman non-militer juga sangat bervariasi, mulai dari perampokan, penyelundupan dan perdagangan narkoba, imigran gelap, hingga pencurian kekayaan alam dan kejahatan transnasional. Menurut Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015, ada tiga kategori ancaman negara: ancaman hibrida, ancaman non-militer, dan ancaman militer. Pada era globalisasi ini, Indonesia sedang menghadapi ancaman non militer yang berpotensi mengintimidasi kedaulatan dan keutuhan NKRI (Buku Putih Pertahanan, 2015).

Pada hakikatnya daerah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan batas berakhirnya kedaulatan penuh Pemerintah Indonesia atas wilayahnya dan segala isinya di atas dan di bawahnya. Dalam pengertian hukum, kedaulatan penuh pemerintah Indonesia hanya meliputi daerah perbatasan yang telah ditentukan sebelumnya dari negara Indonesia yang berdaulat. Dalam melaksanakan hal tersebut, Pemerintah Indonesia berwenang melakukan segala sesuatu dengan isi dan ruang perbatasannya yang sesuai dengan cita-cita dan tujuan pembangunan negara Indonesia, serta rencana pembangunan jangka panjang (Malik, 2019). Perbatasan juga merupakan wilayah yang didefinisikan secara budaya, politik, dan geografis

yang memisahkan kedaulatan dua negara. Berdasarkan pemahaman tersebut, negara mengambil peran dominan dalam mengelola perbatasan yang menjadi wilayahnya, baik dari segi wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang efektif. (Raharjo, 2013).

Predikat negara kepulauan menjadikan Indonesia bersinggungan dan berbatasan langsung dengan banyak negara, salah satunya yaitu Kota Batam, yang berada di Provinsi Kepulauan Riau. Kota Batam berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Wilayah daratan Kota Batam yaitu seluas 1.038,84 km² dan wilayah perairannya seluas 2.791,09 km² (Rahyudin, 2018). Kota Batam secara geografis memiliki posisi yang amat strategis dikarenakan letaknya di jalur pelayaran internasional dan berjarak sekitar 28 Mil laut dengan Malaysia.

Hal ini yang kemudian menempatkan Kota Batam menjadi pintu gerbang di kawasan barat Indonesia. Namun, potensi dari posisi strategis yang dimiliki Batam membawa konsekuensi munculnya sejumlah tantangan di bidang pertahanan dan keamanan maritim, yaitu ancaman non militer. Beberapa contoh ancaman non militer yang sering terjadi di perbatasan laut Batam dengan Malaysia seperti kegiatan imigran ilegal, penyelundupan barang, penyelundupan narkoba, penyelundupan orang, dan kejahatan lintas negara. Oleh karena itu, pengamanan dan pengelolaan di wilayah perbatasan laut Batam amat penting.



Gambar 1.1 Jarak Kota Batam dan Malaysia
Sumber: Haryanto (2013)

Dengan berbagai macam kasus ancaman non militer yang terjadi di wilayah perbatasan laut Kota Batam dengan Malaysia membuktikan bahwa pengamanan di kawasan perbatasan yang dilakukan oleh Indonesia masih belum optimal, sehingga mengakibatkan terjadinya berbagai macam pelanggaran ancaman non militer. Hal tersebut tentunya disebabkan oleh beberapa faktor satgas patroli di laut, salah satunya adalah kekuatan TNI AL dalam rangka mengamankan lautan. Hal yang menjadi faktor kurang optimalnya TNI AL dalam mengamankan wilayah perbatasan disebabkan oleh kurang memadainya jumlah alutsista TNI, dan sarana serta prasarana pertahanan sehingga berpengaruh cukup signifikan terhadap pergelaran kekuatan TNI AL dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman, salah satunya permasalahan di wilayah perbatasan laut (BAPPENAS, 2018). Kondisi alat utama sistem pertahanan (alutsista) TNI saat yang saat ini sudah berumur (25 - 40 tahun), tentunya akan memengaruhi tingkat kesiapan operasi TNI AL (BAPPENAS, 2018). Berikut tabel di bawah ini menyajikan data berbagai kasus ancaman non militer yang pernah terjadi di perbatasan laut Batam dengan Malaysia selama 5 tahun terakhir.

Tabel 1.1 Data Kasus Ancaman Non Militer di Perbatasan Laut Batam dengan Malaysia

Jenis Ancaman	Tahun					Jumlah Kasus
	2018	2019	2020	2021	2022	
Migran Ilegal	9	8	5	5	7	34
Penyelundupan Narkoba	58	34	49	44	31	216
Penyelundupan Barang Elektronik	72	48	4	11	21	156
<i>Human Trafficking</i>	12	4	10	11	8	45
<i>Illegal Fishing</i>	23	28	23	10	15	99

Sumber: (Diolah oleh Peneliti, 2022)

Semakin kurang modernnya teknologi alutsista dan semakin tuanya usia teknologi, berdampak besar pada penurunan efek jera sistem pertahanan negara. Efektivitas sistem pertahanan negara sangat dipengaruhi oleh efek jera yang salah satu keunggulannya ditunjukkan dengan jumlah alutsista dan sistem pertahanan modern yang memadai. Minimnya deterrence TNI AL tercermin dari terbatasnya jumlah dan kualitas kapal (KRI), pesawat patroli, dan kendaraan tempur laut, serta kurangnya persiapan dan masa kerja yang relatif lama. Selain itu, lambatnya modernisasi alutsista TNI dibandingkan dengan negara lain, seperti Malaysia dan Singapura, menjadi faktor penyebab penurunan tersebut (BAPPENAS, 2018).

Pengamanan di wilayah perbatasan laut yang belum optimal merupakan pekerjaan khusus yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah Indonesia. Maka dari itu, dibutuhkan suatu kebijakan pertahanan mengenai peningkatan pertahanan dan langkah-langkah nyata, khususnya di wilayah perbatasan dalam pemenuhan Alutsista TNI AL. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Indonesia merumuskan Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2010 – 2014 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 41 Tahun 2010 untuk mengatasi ancaman tersebut yang dikenal dengan *Minimum Essential Force* (MEF) atau kekuatan pokok minimum.

Menurut Buku Putih Pertahanan (2015), kebijakan MEF merupakan salah satu kebijakan strategis utama Indonesia dalam meningkatkan kemampuan sektor pertahanan dan keamanan tradisional yang dibina oleh Tentara Nasional Indonesia. Tujuan menyeluruh kebijakan MEF adalah untuk membawa militer Indonesia ke potensi penuhnya sehingga dapat menangkal tantangan yang dihadapinya dengan lebih efektif. Selama proses perumusan dan penerapan MEF, sejumlah kendala, termasuk ukuran anggaran pertahanan yang terbatas, kualitas sumber daya manusia yang tersedia, dan kemampuan teknologi, menjadi pertimbangan.

Kebijakan Pertahanan MEF dibangun dengan pengaturan yang mencakup komponen-komponen sebagai berikut: pertama, skala prioritas untuk menghadapi ancaman aktual daripada potensi ancaman (*threat-based design*); kedua, kemampuan untuk mandiri (*capability-based defense*); ketiga, APBN yang disesuaikan dengan perekonomian negara; dan keempat, penciptaan faktor pencegah sebagai bagian dari membangun kepercayaan dengan negara sahabat (Pertahanan B. P., 2015). Penyelenggaraan dalam membangun kebijakan pertahanan MEF dilakukan dengan empat strategi yaitu: revitalisasi, rematerialisasi, relokasi, dan pengadaan serta strategi penghapusan. Dalam pelaksanaan keempat strategi tersebut diperlukan konsistensi, dan komitmen serta kontinuitas dari sistem penyelenggaraan kebijakan pertahanan MEF. Selain itu kebijakan pertahanan MEF dalam pelaksanaannya meliputi bidang organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM), dan juga didasarkan kepada kebijakan alutsista.

Namun, kebijakan Pertahanan yang dibuat oleh negara, dalam hal ini merujuk pada MEF berkaitan erat dengan lingkungan global dan dapat berubah secara dinamis dalam menanggapi perubahan lingkungan strategis, dengan beragam proyeksi ancaman baru. Dinamika pertumbuhan lingkungan strategis tersebut menuntut partisipasi aktif Indonesia dalam membina perdamaian global dan kawasan, termasuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah perbatasan.

Kondisi ini menjadi tantangan bagi pembangunan Indonesia ke depan di beberapa bidang, antara lain: bagaimana postur pertahanan menghadapi konstelasi keamanan regional dan internasional terkait dengan berbagai dinamika pergeseran kekuatan; antisipasi insiden konflik teritorial terkait kedaulatan dan persaingan sumber daya; kerja sama dalam penyelidikan dan penuntutan kejahatan transnasional; pengelolaan keamanan siber, informasi, dan kontra intelijen; dan mitigasi dampak bencana alam. Proses perumusan

kebijakan pertahanan suatu negara sebagai reaksi atas berbagai fenomena internasional yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara. Di sisi lain, kebijakan pertahanan suatu negara berpengaruh terhadap struktur kekuatan dunia. Perlindungan kepentingan suatu negara dalam tatanan global terkait langsung dengan kebijakannya.

Harapan utama dari implementasi kebijakan pertahanan MEF adalah agar Indonesia memiliki kekuatan pertahanan yang andal dan tidak bergantung pada bantuan luar. Pengembangan alutsista di MEF lebih difokuskan pada jenis dan produk alutsista yang dibutuhkan, anggaran alutsista, dan jadwal pengadaan alutsista. Selain itu, MEF adalah proyek rencana pertahanan nasional yang memerlukan perluasan kemampuan militer yang signifikan. MEF tidak hanya mementingkan pengembangan alutsista, tetapi juga peningkatan kualitas personel TNI. Untuk mencapai tujuan kekuatan MEF, sangat penting untuk memastikan kesejahteraan dan keselamatan seluruh personel TNI (Wibowo, 2018). Pelaksanaan MEF dibagi ke dalam tiga Rencana Strategis atau Renstra, yaitu Renstra 1: 2010-2014, Renstra 2: 2015-2019, dan Renstra 3: 2020-2024 (Pertahanan B. P., 2015).

Kebijakan pertahanan MEF dalam hal ini adalah sebagai kekuatan pertahanan TNI AL sebagai komponen utama, karena tanpa adanya campur tangan dari TNI AL, ancaman-ancaman yang terjadi di wilayah perbatasan laut, dan konflik dengan negara-negara lain yang bersinggungan dengan laut Indonesia akan sulit diselesaikan. Dengan demikian, diperlukan suatu penelitian mengenai implementasi kebijakan pertahanan MEF dalam menangani ancaman non militer di wilayah perbatasan laut Batam dengan Malaysia dari aspek pembangunan alutsista TNI AL.

1.2 Fokus dan Subfokus

1.2.1 Fokus

Menurut Moleong (2010) menjelaskan bahwa fokus diletakkan untuk membatasi penelitian kualitatif, serta untuk memutuskan informasi mana yang relevan dan mana yang tidak. Fokus ditempatkan pada masalah yang sedang dipelajari untuk menetapkan batas-batas. Keterbatasan juga ditempatkan pada peneliti dalam hal biaya, waktu, tenaga, dan jarak. Kepentingan, urgensi, dan kelayakan masalah inilah yang menentukan fokus penelitian. Dalam melakukan penelitian dimungkinkan untuk menerapkan teori-teori yang telah terbukti secara nyata, sehingga hasilnya dapat dianggap sebagai fakta yang benar dan dapat dirasionalisasi kan secara logis.

Maka dari itu, penelitian ini difokuskan pada bagaimana implementasi kebijakan pertahanan MEF dalam menangani ancaman non militer di perbatasan laut Batam dengan Malaysia khususnya pada aspek pembangunan alutsista, yang nantinya hasil dari implementasi kebijakan tersebut diharapkan dapat di optimalisasi kan agar mencapai target dan tujuan.

1.2.2 Subfokus

Perumusan subfokus penelitian dilakukan untuk menjelaskan fokus penelitian dari sudut pandang tertentu. Dari fokus penelitian diatas dalam penelitian ini dirumuskan subfokus penelitian antara lain:

- a. Implementasi *Minimum Essential Force* (MEF) dalam Menangani Ancaman Non Militer di Wilayah Perbatasan Laut Batam dengan Malaysia dari aspek pembangunan alutsista.
- b. Optimalisasi *Minimum Essential Force* (MEF) dalam Menangani Ancaman Non Militer di Wilayah Perbatasan Laut Batam dengan Malaysia dari aspek pembangunan alutsista.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di penelitian di atas, maka pertanyaan besar yang timbul adalah “bagaimana upaya mengoptimalkan kebijakan pertahanan MEF saat ini?”. Selanjutnya peneliti mencoba untuk mengangkat permasalahan yang ada untuk dikaji dalam penelitian ini. Hal tersebut akan dijabarkan menjadi pertanyaan sebagai berikut:

- a. Bagaimana Implementasi *Minimum Essential Force* (MEF) dalam Menangani Ancaman Non Militer di Wilayah Perbatasan Laut Batam dengan Malaysia dari aspek pembangunan alutsista?
- b. Bagaimana Optimalisasi *Minimum Essential Force* (MEF) dalam Menangani Ancaman Non Militer di Wilayah Perbatasan Laut Batam dengan Malaysia dari aspek pembangunan alutsista?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan adalah untuk menjawab rumusan masalah yang telah disusun oleh peneliti sehingga nantinya dengan adanya tulisan ini diharapkan mampu dalam menjawab rumusan masalah tersebut. Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah antara lain:

- a. Menganalisis Implementasi *Minimum Essential Force* (MEF) dalam Menangani Ancaman Non Militer di Wilayah Perbatasan Laut Batam dengan Malaysia dari aspek pembangunan alutsista.
- b. Menganalisis Optimalisasi *Minimum Essential Force* (MEF) dalam Menangani Ancaman Non Militer di Wilayah Perbatasan Laut Batam dengan Malaysia dari aspek pembangunan alutsista.

1.5 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini akan diberikan 2 (dua) manfaat penelitian yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Peneliti berharap penelitian ini dapat menghasilkan beberapa manfaat yang berguna bagi para pembacanya.

1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis peneliti berharap penelitian ini bermanfaat untuk mendukung dan meningkatkan pengetahuan, menerapkan dan mengembangkan berbagai teori kebijakan dan teori implementasi kebijakan khususnya dalam pembangunan kekuatan pertahanan negara dalam menghadapi dinamika perkembangan ancaman dalam tatanan lingkungan strategis.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terhadap pengembangan Implementasi Kebijakan Pertahanan Dalam Menangani Ancaman Non Militer di Wilayah Perbatasan. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

- a. Bagi Kementerian Pertahanan. Sebagai masukan dan bahan evaluasi kebijakan khususnya terkait kebijakan Pertahanan MEF dari aspek pembangunan alutsista.
- b. Bagi TNI AL. Sebagai masukan dan bahan evaluasi kebijakan khususnya terkait kebijakan Pertahanan MEF dari aspek pembangunan alutsista.
- c. Bagi Universitas Pertahanan RI. Sebagai referensi mengenai implementasi kebijakan Pertahanan MEF dalam Menangani Ancaman Non Militer di Wilayah Perbatasan Laut Batam dengan Malaysia dari aspek pembangunan alutsista.
- d. Bagi lembaga/stakeholder pemerintahan terkait yaitu Bakamla, Bappenas, dan Kementerian Keuangan. Sebagai masukan dan referensi mengenai implementasi kebijakan Pertahanan MEF dalam Menangani Ancaman Non Militer di Wilayah Perbatasan Laut Batam dengan Malaysia dari aspek pembangunan alutsista.